



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 31

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENYALURAN
ANGGARAN TRANSFER KE DESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN dan APBD kepada desa dengan melakukan transfer anggaran ke desa;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi pelaksanaan dan penyaluran anggaran transfer ke Desa, perlu mengatur pelaksanaan dan penyaluran anggaran transfer ke Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Penyaluran Anggaran Transfer ke Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 5);

24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PENYALURAN ANGGARAN TRANSFER KE DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Transfer ke Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada Desa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Desa, dana Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada desa berdasarkan ketentuan perundang undangan
15. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten Banjarnegara.
16. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini untuk pengaturan penyaluran anggaran transfer ke Desa meliputi :

- a. jenis-jenis transfer ke Desa;
- b. penetapan anggaran transfer ke Desa;

- c. tata cara pelaksanaan dan penyaluran anggaran transfer ke Desa;
- d. lembar konfirmasi anggaran transfer ke Desa; dan
- e. penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke Desa.

BAB III JENIS-JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DESA

Pasal 3

- (1) Anggaran transfer ke desa terdiri dari :
 - a. Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. Alokasi Dana Desa;
 - c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - b. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diklasifikasikan menjadi :
 - a. Bantuan Keuangan yang bersifat umum; dan
 - b. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah bantuan keuangan yang penggunaannya diserahkan kepada pemerintahan desa.
- (4) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bantuan keuangan yang penggunaannya ditetapkan oleh pemberi bantuan.
- (5) Penyaluran dana bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
PENETAPAN ANGGARAN TRANSFER KE DESA

Pasal 4

Penetapan besaran dana transfer ke setiap Desa ditetapkan oleh Bupati setiap tahun anggaran.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN ANGGARAN TRANSFER KE DESA

Bagian Kesatu
Penyaluran Transfer ke Desa

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dan/atau transfer dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui Bank yang telah ditunjuk sebagai tempat penyimpanan Uang Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka penyaluran Transfer ke Desa Kepala Desa membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk untuk menampung penyaluran Transfer ke Desa dengan nama depan Rekening Kas Desa yang diikuti dengan nama desa yang bersangkutan yang pembukaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Alokasi Dana Desa

Pasal 6

Ketentuan tata cara penyaluran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga
Dana Desa

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan atau/transfer dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus) ; dan
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

Pasal 8

- (1) Penyaluran tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus) dilakukan setelah Kepala Desa mengirimkan dokumen persyaratan :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan; dan

- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus), dilakukan setelah Kepala Desa mengirimkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati lewat Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (4) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa masuk di rekening Kas Umum Daerah apabila Kepala Desa telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - (5) Dalam hal Kepala Desa belum mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati lewat Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa bersama dengan Perangkat Daerah terkait melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana di RKD.

Pasal 11

Dalam hal terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), maka :

- a. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan

- b. meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa dilakukan dalam hal :
 - a. Kepala Desa belum mengirimkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan;
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalannya Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 13

- (1) Dana Desa yang ditunda, akan disalurkan kembali, dalam hal :
- a. persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah .
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan kembali dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Bagian Keempat
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 14

Ketentuan tata cara penyaluran dan pencairan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI
KONFIRMASI DAN PELAPORAN ANGGARAN
TRANSFER KE DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan konfirmasi dan laporan penyerapan penggunaan anggaran transfer ke desa dan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah lewat Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terdiri dari :
 - a. Lembar Konfirmasi Transfer (LKT); dan
 - b. Lembar Rekapitulasi Transfer (LRT).
- (2) Penyampaian Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 dikirim kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah lewat Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa pada setiap tahap paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana masuk ke rekening kas desa.

- (3) Penyampaian Lembar Rekapitulasi Transfer (LRT) dalam 1 (satu) tahun anggaran disampaikan bersamaan dengan penyampaian Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) dana transfer tahap terakhir, dan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Format Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) dan Lembar Rekapitulasi Transfer (LRT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN TRANSFER KE DESA

Pasal 16

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban dana transfer ke desa mempedomani ketentuan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 15-7-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 15-7-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 31

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 31 TAHUN 2016
 TENTANG
 PELAKSANAAN DAN PENYALURAN ANGGARAN
 TRANSFER KE DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP ... TAHUN ANGGARAN ...
 PEMERINTAH DESA ...
 KECAMATAN ...
 KABUPATEN BANJARNEGARA

PAGU DESA :

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D) *	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7
A.	PENDAPATAN					
	Pendapatan Transfer					
	Dana Desa					
	1. Tahap Pertama					
	2. Tahap Kedua					
B.	BELANJA BANTUAN KE DESA					
B.1.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
B.1.1.1	Kegiatan ...					
B.1.1.2	Kegiatan ...					
B.1.1.3	Dst.....					
B.1.2	Bidang Pelaksanaan					

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D) *	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7
	Pembangunan Desa					
B.1.2.1	Kegiatan ...					
B.1.2.2	Kegiatan ...					
B.1.2.3	dst ...					
B.1.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
B.1.3.1	Kegiatan ...					
B.1.3.2	Kegiatan ...					
B.1.3.3	dst ...					
B.1.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
B.1.4.1	Kegiatan ...					
B.1.4.2	Kegiatan ...					
B.1.4.3	dst...					
	JUMLAH					

Keterangan :

*) SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke Desa

BENDAHARA DESA

.....

Disetujui oleh,
KEPALA DESA

.....

.....

LAPORAN REALISASI PENYALURAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN ...

PAGU KABUPATEN :

NO	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PRESENTASE
			TAHAP I			TAHAP II					
			NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JUMLAH DESA SEHATI Penyaluran Pertama	1,000	01/DPPKAD	29-Mar	400	03/DPPKAD	29-Aug	200	1,000	-	100
	Penyaluran Kedua		02/DPPKAD	2-Apr	200	04/DPPKAD	2-Sep	200			
2	JUMLAH DESA SEMPURNA Penyaluran Pertama	2,000	01/DPPKAD	29-Mar	500	03/DPPKAD	29-Aug	300	2,000	-	100
	Penyaluran Kedua dan seterusnya		02/DPPKAD	2-Apr	700	04/DPPKAD	2-Sep	500			
	JUMLAH TOTAL	3,000			1,800			1,200	3,000	-	100

Keterangan :

- 3 Pagu yang diterima oleh desa
- 6 Di isi jumlah penyaluran ke desa
- 9 Di isi jumlah penyaluran ke desa
- 10 Penjumlahan kolom 6 dan kolom 9
- 11 Kolom 3 dikurang kolom 10
- 12 Kolom 10 dibagi kolom 3 di kali 100

LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN

NO	Nama Desa	Pagu Desa	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Total	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KECAMATAN SENTANI							
1	DESA SEHATI	1,000	200	400	300	100	1,000	-
2	DESA SEMPURNA dan seterusnya	2,000	400	800	500	100	1,800	200
3	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH KECAMATAN SELO	3,000	600	1,200	800	200	2,800	200
	KECAMATAN SELO							
1	DESA KARO	1,000	200	400	300	100	1,000	-
2	DESA MUTIARA dan seterusnya	2,000	400	800	500	100	1,800	200
3	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	3,000	600	1,200	800	200	2,800	200
	JUMLAH TOTAL	6,000	1,200	2,400	1,600	400	5,600	400

Keterangan kolom :

- 4 Diisi pagu dana desa yang diterima desa
- Diisi jumlah belanja
- 5,6,7,8 per bidang
- 9 Total belanja
- Diisi pengurangan kolom 4 dikurangi
- 10 kolom 9

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 31 TAHUN 2016
 TENTANG
 PELAKSANAAN DAN PENYALURAN
 ANGGARAN TRANSFER KE DESA

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER
 DAN LEMBAR REKAPITULASI TRANSFER

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DESA

Telah Terima dari : DPPKAD Kab. Banjarnegara
 Sejumlah : Rp -
 Terbilang :

Untuk keperluan : Penyaluran Anggaran Transfer Ke Desa Tahun Anggaran
 Bulan
 Desa Kecamatan

Dengan Rincian :

JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DESA	JUMLAH KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	DITERIMA TANGGAL
A. PENYALURAN TRANSFER DANA DESA				
1. Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	Rp.	Rp.	Rp.	
2. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	Rp.	Rp.	
3. Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah	Rp.	Rp.	Rp.	
4. Bantuan Keuangan Lainnya	Rp.	Rp.	Rp.	
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER	Rp.	Rp.	Rp.	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum Desa sebagai berikut :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

Banjarnegara, 20

Kepala Desa

materai Rp. 6.000,-

.....

LEMBAR REKAPITULASI KONFIRMASI TRANSFER KE DESA

Telah Terima dari : DPPKAD Kab. Banjarnegara
 Sejumlah : Rp-
 Terbilang :

Untuk keperluan : Penyaluran Anggaran Transfer Ke Desa Tahun Anggaran
 Bulan
 Desa Kecamatan

Dengan Rincian :

JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DESA	JUMLAH TRANSFER *)	RINCIAN TRANSFER **)	DITERIMA TANGGAL ***)
A. PENYALURAN TRANSFER DANA DESA			
1. Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	Rp.	Rp.	
2. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	Rp.	
3. Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah	Rp.	Rp.	
4. Bantuan Keuangan Lainnya	Rp.	Rp.	
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER			

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum Desa sebagai berikut :

Nomor Rekening :
Nama Rekening :
Nama Bank :

Banjarnegara, 20 ..

Kepala Desa

materai Rp. 6.000,-

.....

Keterangan :

- *) Jumlah transfer diisi dengan total jumlah per jenis yang diterima dalam 1 tahun anggaran.
- ***) Rincian transfer diisi sebesar jumlah transfer yang diterima setiap transaksi.
- ****) Diterima tanggal diisi berdasarkan tanggal dana transfer yang diterima setiap transaksi sesuai dengan jenis dana transfer.

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO